



**PUTUSAN**  
**Nomor 393/Pid.B/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agun alias Bungsu bin Sohor
2. Tempat lahir : Kab. Sekadau
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Pahat Rt.004/003 Desa Batu Pahat  
Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 393/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUN alias BUNGSU bin SOHOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUN alias BUNGSU bin SOHOR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam dengan Nomor Rangka : MH35D9205DJ815598 dan Nomor Mesin : 5D9-1815584;

**Dikembalikan kepada saksi REMIGIUS;**

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-127/O.1.13/Eoh.2/07/2024 tertanggal 29 Juli 2024 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUN alias BUNGSU bin SOHOR**, pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Parkiran Mess PT. Mayawana Persada (HTI) yang beralamat di Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam dengan Nomor Rangka : MH35D9205DJ815598 dan Nomor Mesin : 5D9-1815584**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa **AGUN alias BUNGSU bin SOHOR** berjalan kaki dari mess Terdakwa menginap menuju parkiran sepeda motor di Mess PT. Mayawana Persada (HTI) berniat untuk mengambil sepeda motor diparkiran yang mana sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan mau mengambil sepeda motor diparkiran tersebut dimana diparkiran banyak terdapat sepeda motor setelah sampai di parkiran Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa langsung memilih dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam dengan Nomor Rangka : MH35D9205DJ815598 dan Nomor Mesin : 5D9-1815584 karena menurut Terdakwa sepeda motor jenis Yamaha Vega tersebut mudah untuk diambil, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda tersebut dari tempat parkiran dan di dorong sejauh 100 meter dari tempat parkiran tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan tangan untuk menjangkau kabel kontak sepeda motor untuk dihubungkan agar sepeda motor tersebut dapat di starter, setelah mesin sepeda motor menyala kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut untuk disimpan dalam semak-semak di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua dengan maksud untuk dimiliki. Atas kejadian tersebut saksi REMIGIUS alias REMI melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi REMIGIUS alias REMI sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi REMIGIUS alias REMI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa **AGUN alias BUNGSU bin SOHOR** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Remigius alias Remi anak laki-laki dari Yulius Jungkin (Alm)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya motor milik saksi yang telah diambil orang lain secara tanpa izin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam dengan Nomor Rangka: MH35D9205DJ815598 dan Nomor Mesin: 5D9-1815584;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 wib, bertempat di Parkiran Mess Karyawan PT. Mayawana Persada, yang beralamat di Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di parkiran Mess dan dalam lingkungan atau pekarangan Mess PT. Mayawana Persada;
- Bahwa setelah saksi mengetahui motornya hilang, saksi pergi mencarinya di sekitar wilayah tersebut dan bertanya kepada teman sekamar saksi yang bernama Sdr. Randi (Saksi Petrus), namun saksi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

## 2. **Petrus Trandi alias Randi anak laki-laki Emanuel Suryawijaya**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya motor milik teman saksi yaitu Sdr. Remi (Saksi Remigius) yang telah diambil orang lain secara tanpa izin;
- Bahwa motor Saksi Remigius yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 wib, bertempat di Parkiran Mess Karyawan PT. Mayawana Persada, yang beralamat di Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut Saksi Remigius parkir di parkiran Mess dan dalam lingkungan atau pekarangan Mess PT. Mayawana Persada;
- Bahwa setelah Saksi Remigius mengetahui motornya hilang, ia pergi mencarinya di sekitar wilayah tersebut dan sempat bertanya kepada saksi, namun Saksi Remigius tidak berhasil menemukannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 393/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam mess;
- Bahwa saksi juga sempat membantu Saksi Remigius untuk mencari sepeda motornya namun ketemu juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam milik orang lain secara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di Parkiran Mess PT. Mayawana Persada (HTI) yang beralamat di Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari mess tempat Terdakwa menginap menuju parkiran sepeda motor di Mess PT. Mayawana Persada (HTI) karena Terdakwa memang sudah berencana untuk mengambil sepeda motor di parkiran tersebut karena di sana memang banyak terdapat sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di parkiran tersebut, Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa langsung memilih dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam karena menurut Terdakwa sepeda motor jenis Yamaha Vega tersebut mudah untuk diambil, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda tersebut dari tempat parkiran dan di dorong sejauh 100 meter dari tempat parkiran tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan tangan untuk menjangkau kabel kontak sepeda motor untuk dihubungkan agar sepeda motor tersebut dapat di-starter, setelah mesin sepeda motor menyala kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut untuk disimpan dalam semak-semak di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam dengan Nomor Rangka: MH35D9205DJ815598 dan Nomor Mesin: 5D9-1815584;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di Parkiran Mess PT. Mayawana Persada (HTI) yang beralamat di Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam dengan Nomor Rangka: MH35D9205DJ815598 dan Nomor Mesin: 5D9-1815584 milik Saksi Remigius;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari mess tempat Terdakwa menginap menuju parkiran sepeda motor di Mess PT. Mayawana Persada (HTI) karena Terdakwa memang sudah berencana untuk mengambil sepeda motor di parkiran tersebut karena di sana memang banyak terdapat sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di parkiran tersebut, Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa langsung memilih dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam karena menurut Terdakwa sepeda motor jenis Yamaha Vega tersebut mudah untuk diambil, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda tersebut dari tempat parkiran dan di dorong sejauh 100 meter dari tempat parkiran tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan tangan untuk menjangkau kabel kontak sepeda motor untuk dihubungkan agar sepeda motor tersebut dapat di-starter, setelah mesin sepeda motor menyala kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda



motor tersebut untuk disimpan dalam semak-semak di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan



orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Agun alias Bungsu bin Sohor telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-127/O.1.13/Eoh.2/07/2024 tertanggal 29 Juli 2024, serta dalam persidangan Terdakwa Agun alias Bungsu bin Sohor telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Agun alias Bungsu bin Sohor adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di Parkiran Mess PT. Mayawana Persada (HTI) yang beralamat di Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam dengan Nomor Rangka: MH35D9205DJ815598 dan Nomor Mesin: 5D9-1815584 milik Saksi Remigius;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari mess tempat Terdakwa menginap menuju parkiran sepeda motor di Mess PT. Mayawana Persada (HTI) karena Terdakwa memang sudah berencana untuk mengambil sepeda motor di parkiran tersebut karena di sana memang banyak terdapat sepeda motor. Setelah sampai di parkiran tersebut, Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi kemudian Terdakwa langsung memilih dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam karena menurut Terdakwa sepeda motor jenis Yamaha Vega tersebut mudah untuk diambil, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda tersebut dari tempat parkiran dan didorong sejauh 100 meter dari tempat parkiran tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan tangan untuk menjangkau kabel kontak sepeda motor untuk dihubungkan agar sepeda motor tersebut dapat di-starter, setelah mesin sepeda motor menyala kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut untuk disimpan dalam semak-semak di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua dengan maksud untuk dimiliki dan digunakan sendiri;



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka secara jelas dapat diketahui barang yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam dengan Nomor Rangka: MH35D9205DJ815598 dan Nomor Mesin: 5D9-1815584 yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Remigius. Dengan demikian, Terdakwa tidak memiliki dasar penguasaan yang sah atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam rumusan pasal ini harus diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menguasai suatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, menurut Majelis Hakim pelaku tidak harus secara tegas menyatakan maksud atau keinginannya untuk memiliki barang yang telah ia ambil dari pemiliknya, namun cukup dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya atas izin dari pemiliknya, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam unsur “dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana,



maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam dengan Nomor Rangka: MH35D9205DJ815598 dan Nomor Mesin: 5D9-1815584 milik Saksi Remigius pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di Parkiran Mess PT. Mayawana Persada (HTI) yang beralamat di Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tujuannya mengambil sepeda motor tersebut memang untuk dimiliki dan digunakan oleh dirinya sendiri, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan yang demikian secara tegas dilarang dalam aturan pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur "dalam sebuah rumah" atau "pekarangan tertutup yang ada rumahnya", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat kediaman atau tempat tinggal. Meski demikian, "rumah" tidak hanya diartikan dalam wujud bangunan yang umumnya memang diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal bagi kebanyakan orang, namun ketika ada gerbong kereta api, perahu atau setiap bentuk bangunan lainnya yang dibuat sedemikian rupa dan difungsikan untuk tempat kediaman, maka yang



demikian termasuk pula dalam pengertian “rumah”. Sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat secara nyata, yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lain yang ada di sekitarnya, dimana tanda-tanda batas itu tidak harus tertutup rapat, sehingga meskipun tidak rapat atau bahkan mudah dilompati oleh orang namun apabila batas-batas tersebut terlihat secara nyata dan dapat digunakan untuk membedakan sebidang tanah tertentu dengan bidang-bidang tanah di sekitarnya, maka yang demikian juga termasuk sebagai “pekarangan yang tertutup”. Adapun batas-batas yang demikian dapat berupa saluran air, galian yang tidak berair, pagar besi, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, tumpukan batu dan sebagainya yang difungsikan untuk membatasi pekarangan tertentu dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam dengan Nomor Rangka: MH35D9205DJ815598 dan Nomor Mesin: 5D9-1815584 milik Saksi Remigius pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di Parkiran Mess PT. Mayawana Persada (HTI) yang beralamat di Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dilihat dari waktu terjadinya peristiwa ini maka termasuk pada klasifikasi malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, karena 04.00 pada zona Waktu Indonesia Barat (WIB) masih termasuk ke dalam waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, fakta ini merupakan hal yang secara umum sudah diketahui atau memang sudah demikian hal yang sebenarnya atau semestinya sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten notorius*);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga diketahui tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah di Parkiran Mess PT. Mayawana Persada (HTI) dan mess tersebut merupakan rumah kediaman dari Saksi Remigius bersama dengan Saksi Petrus sehari-hari dan area parkir dari mess tersebut merupakan sebidang tanah yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat secara nyata, yang menunjukkan bahwa



tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lain yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim parkir mess tersebut termasuk ke dalam pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui untuk dapat mengambil sepeda motor Terdakwa memanfaatkan kondisi sepi di area parkir mess dari Saksi Remigius dan Saksi Petrus, sehingga membuat Terdakwa dapat secara leluasa membawa sepeda motor milik Saksi Remigius tersebut dengan cara terlebih dahulu mendorongnya dari tempat parkir tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Remigius;

Menimbang, bahwa apabila dicermati rangkaian peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat secara jelas diketahui 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam dengan Nomor Rangka: MH35D9205DJ815598 dan Nomor Mesin: 5D9-1815584 milik Saksi Remigius pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 wib, bertempat di Parkiran Mess PT. Mayawana Persada (HTI) yang beralamat di Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat adalah hal yang tidak dikehendaki baik oleh Saksi Remigius selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dan khusus untuk perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan



penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa tersebut tidaklah berlaku pemotongan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam dengan Nomor Rangka: MH35D9205DJ815598 dan Nomor Mesin: 5D9-1815584, yang disita dari Terdakwa namun di persidangan terungkap sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Remigius, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Remigius alias Remi anak laki-laki dari Yulius Jungkin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sdr. Remigius alias Remi anak laki-laki dari Yulius Jungkin (Alm);

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agun alias Bungsu bin Sohor tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi KB 3129 UQ warna hitam dengan Nomor Rangka: MH35D9205DJ815598 dan Nomor Mesin: 5D9-1815584;

**dikembalikan kepada Sdr. Remigius alias Remi anak laki-laki dari Yulius Jungkin (Alm);**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Aldilla Ananta S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sedian